

**MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

M. IQBAL RYZANTHA
NIM. 502018039

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG**



Nama : M. Iqbal Ryzantha
NIM : 502018039
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,


1. Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. ()


2. Hj. Susiana Kifli, SH, MH. ()

Palembang, 31 Agustus 2023


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH. ()

2. Hasanal Mulkan, SH., MH. ()

**Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal Ryzantha
NIM : 502018039
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI
POLRESTABES PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2023

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '1BAAAAKX621117413'. The signature is written across the stamp and extends slightly to the left and right.

M. Iqbal Ryzantha

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG


M. Iqbal Ryzantha

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di Polrestabes Palembang? Dan Kapanakah Narkotika sebagai barang bukti kejahatan dapat dimusnahkan. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipergustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di polrestabes Palembang, yaitu Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika sendiri dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika sebagai barang bukti kejahatan dapat dimusnahkan, yaitu Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Polrestabes Palembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait dengan mekanismenya, namun dalam proses pelaksanaannya proses pemusnahan dilakukan secara periodik setelah terkumpul dalam jumlah yang memadai (setelah jumlah narkotika yang akan dimusnahkan cukup) paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, mengingat bahwa proses pemusnahan tidak dapat dilakukan satu per satu.

Kata Kunci : Barang bukti, Narkotika, Polrestabes.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2023

Penulis,



M. Iqbal Ryzantha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika.....	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	14
C. Kewenangan Penyidik.....	16
D. Pembuktian dan Alat-alat Bukti Perkara Pidana.....	27
E. Pengertian Barang Bukti.....	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba di Polrestabes Palembang.....	33
B. Narkoba sebagai barang bukti kejahatan dapat dimusnahkan.....	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta pola pikir dan sikap tindak masyarakat yang juga mengalami perkembangan.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan disegala bidang. Namun Kemajuan Iptek tidak selamanya berdampak positif kadang kala berdampak negatif. Dampak negatif teknologi makin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus yang canggih, Ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

Akhir-akhir ini masalah Narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana masalah Narkoba menghancurkan segala aspek kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memakai obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu

mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda.

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dimana narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Pengaturan Undang-Undang Narkotika ini bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalagunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalagunaan dan pecandu Narkotika.

Alasan memakai Narkotika disebabkan beberapa hal, yaitu ajakan, bujukan, iming-iming teman atau kelompok sebaya, ketidaktahuan akan bahaya narkotika, mencari pengalaman yang menyenangkan, mengalami stress, tidak mampu menghadapi tekanan dari lingkungan pergaulan untuk menggunakan Narkotika, pengaruh sosial dan lingkungan.²

Tren perkembangan Narkotika di Indonesia sekarang ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisa kepolisian menunjukkan bahwa tingginya kejahatan Narkotika itu disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir setiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan

¹ Soedjono Dirjosisworo, 2017, *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 14

² Ichsan Solihudin, 2018, *Pencegahan Bahaya Narkotika*, Bandung: Brainside Intelligence, hlm 35.

kejadian ini para pihak produsen, distributor, dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk mencari dan memperbesar keuntungan mereka dalam peredaran penyalagunaan Narkotika.³

Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴

Mencermati perkembangan penyalagunaan dan peredaran Narkotika telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terutama terhadap generasi muda harapan bangsa. Walaupun demikian mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya dari Narkotika bukan urusannya karena anak dan keluarga mereka belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, bahkan sudah merebak ke daerah permukiman masyarakat, kampus, bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian Narkotika memang sangat merisaukan, hal ini di karenakan narkotika mampu menghilangkan kesadaran seseorang dan parahnya lagi apabila korban tersebut sudah ketagihan dan tidak memiliki uang maka dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pencurian.

Berkaitan dengan penanggulangan narkotika dan obat-obat terlarang tidak terlepas akan menyinggung tugas dan fungsi Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat pada satu sisi, pada sisi lainnya

³ Tongat, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Pers, hlm 197.

⁴ Amir Ilyas, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 41.

Kepolisian adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai Penyidik Tunggal dalam penindakan dan penanggulangan kejahatan.⁵

Melalui kewenangan yang dimiliki Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Polri juga harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan supaya tidak terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya, sehingga merugikan tersangka dan juga merugikan citra Polri sebagai aparat penegak hukum.

Dalam proses penyidikan diantara kewenangan Kepolisian Republik Indonesia adalah bahwa “pejabat tersebut memiliki wewenang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana”.⁶

Penyitaan untuk kepentingan pembuktian, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan yang pertama penyidik dapat melakuakn penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapat persetujuan.⁷

⁵ Leden Marpaung, 2019, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 6.

⁶ L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Setelah Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*, Jakarta: Forum Sahabat, hlm 24

⁷ Harahap, M Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penjntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 62

Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, maka tampak jeles bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.⁸

Seperti halnya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penjabaran penyitaan atau yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang di buat khusus melakukan tindak pidana, atau benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti hasil dari penyitaan tersebut harus di jaga pengamanannya oleh Polri yang berwenang bertanggungjawab secara penuh atas rusak atau hilangnya barang bukti sitaan yang berada dalam kekuasaannya.

Ketentuan mengenai pemusnahan Narkotika diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan,,,"Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan *Precursor* Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan prekursor Narkotika tersebut

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pemusnahan barang bukti narkoba, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba di Polrestabes Palembang?
2. Kapankah Narkoba sebagai barang bukti kejahatan dapat dimusnahkan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan mekanisme pemusnahan barang bukti Narkoba di Polrestabes Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Mekanisme pemusnahan barang bukti Narkoba di Polrestabes Palembang.
2. Narkoba sebagai barang bukti kejahatan dapat dimusnahkan.

D. Defenisi Konseptual

1. Barang Bukti adalah barang yang dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁹
2. Penyidik Kepolisian adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.¹⁰
4. Tindak Pidana Narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang.¹¹

⁹ Ansori Sabuan, 1990, "*Pengertian Barang Bukti*", (<https://www.raypratama.blogspot.com> diakses 3 November 2022)

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 7.

¹¹ Taufik Makarao, 2019, *Tindak Pidana Narkotika*, Bandung: Ghalia Indonesia, hlm 10.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Polrestabes Kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Narkotika, Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika, Kewenangan Penyidik, Pembuktian dan Alat-alat Bukti Perkara Pidana, Pengertian Barang Bukti.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di Polrestabes Palembang dan Narkotika sebagai barang bukti kejahatan dapat dimusnahkan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amir Ilyas, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acaea Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bawengan, Garson, 2003, *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Harahap, M Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penjntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan Solihudin, 2018, *Pencegahan Bahaya Narkoba*, Bandung: Brainside Intellegence.
- Lamintang, P.A.F. , 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, 2019, *Proses Penanganan Perkara Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika.
- L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Setelah Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Marpaung, Leden, 2017, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyatno, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Nikola, 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalian Indonesia.
- Soedirjo, 2005, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Soedjono Dirjosisworo, 2017, *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Angkasa.
- Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita

Taufik Makaraao, 2019, *Tindak Pidana Narkotika*, Bandung: Ghalia Indonesia.

Tongat, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Pers.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Internet :

Ansori Sabuan, 1990, "*Pengertian Barang Bukti*",
(<https://www.raypratama.blogspot.com> diakses 3 November 2022).

Amahoru, Ibnu Kasir, 2017, Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, dikutip dari Maret
<http://news.rakyatku.com/read/63139/2017/08/29/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja> diakses 16 Maret 2023.

Ansori Sabuan, 1990, "*Pengertian Barang Bukti*",
(<https://www.raypratama.blogspot.com> diakses 3 November 2022).

Muhammad Chandrataruna, *Ini Dia Daftar Negara Pemasok Narkoba Ke Indonesia*, Jakarta, Kamis 23 Juni 2016 dikutip dari
<https://www.arah.com/article/5683/ini-dia-daftar-negara-pemasok-narkoba-ke-indonesia.html> diakses 16 Maret 2023.

Hariyanto, pengertian narkoba dan jenis-jenis narkoba, 29 maret 2012 dikutip dari
<https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/> diakses 16 Maret 2023.